

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI  
PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ETNIS  
NIAS DENGAN ETNIS MINANGKABAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**

**OLEH :**

**YAMOLALA HAREFA**  
**02.940.009**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg : 117 / PK II / VII / 2006**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI  
PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ETNIS NIAS DENGAN ETNIS  
MINANGKABAU**

(YAMOLALA HAREFA, 02.940.009, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS, 60 HALAMAN, 2006)

**ABSTRAK**

Etnis Indonesia yang majemuk mempunyai suatu budaya atau adat istiadat tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing etnis ini terikat dalam suatu aturan hukum adat tersendiri disamping berlakunya hukum nasional. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak hanya menghasilkan keturunan saja sebagai generasi penerus dari sebuah keluarga, tetapi juga terdapatnya harta yang di peroleh dalam perkawinan atau yang di sebut dengan harta *Gonogini* . Pembagian harta inilah yang nantinya menjadi topik permasalahan dalam penulisan ini.

Etnis Nias dalam menarik garis keturunannya menganut sistim Patrilineal, yakni etnis yang menarik garis keturunannya melalui pihak Bapak atau pihak Laki-laki. Sedangkan Etnis Minangkabau dalam menarik garis keturunannya menganut sistim Matrilineal yaitu etnis yang menarik garis keturunannya melalui pihak Ibu atau pihak Perempuan. Dalam penelitian dipergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang di temui nantinya. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap masalah yang di teliti, yakni masyarakat yang melakukan perkawinan campuran antara etnis Nias dengan etnis Minangkabau di Kota Padang.

Waris berasal dari bahasa Arab *Waratsa* yang artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Yang menjadi subjek dari warisan ini yaitu pewaris, ahli waris, pihak ketiga dalam hal ini mendapatkan warisan berdasarkan suatu wasiat. Dalam etnis Nias pewarisan lebih dominan di warisi kepada anak laki-laki, sedangkan pada etnis Minangkabau pewarisan lebih dominan kepada anak perempuan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pembagian harta warisan dari perkawinan campuran antara Nias dengan Minangkabau selagi menyangkut harta yang di dapat dalam perkawinan atau harta *gonogini*, sama haknya antara anak Laki-laki dengan anak Perempuan. Begitu juga terhadap suami atau isteri yang hidup terlama, yang di atur dalam Pasal 832, Pasal 852a KUHPerdata. Apa bila terjadinya kematian, hendaknya segera dilakukan pembagian harta warisan agar dikemudian hari kelak tidak terjadinya suatu permasalahan di antara ahli waris.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah negara yang berdaulat, yang terdiri dari berbagai macam, etnis, dan budaya. Etnis Indonesia yang majemuk mempunyai suatu budaya atau adat istiadat tersendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam memenuhi kehidupannya etnis ini terikat dalam suatu aturan atau norma atau hukum adat yang tersendiri, disamping berlakunya hukum nasional. Karena hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional di negara kita.

Perkawinan merupakan bersatunya kehidupan antara manusia yang satu atau individu yang satu dengan manusia atau individu yang lainnya. Atau bersatunya kehidupan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu wadah kehidupan rumah tangga, untuk membentuk kehidupan yang baru dan menghasilkan keturunan dari perkawinannya. Di dalam perkawinan tidak hanya menghasilkan keturunan saja, akan tetapi di dalam perkawinan juga menghasilkan atau terdapatnya suatu harta benda yang di dapat selama perkawinan harta inilah yang disebut sebagai harta Gonogini.

Harta benda inilah yang merupakan suatu warisan untuk keturunannya atau generasinya yang di hasilkan di dalam perkawinan. Peralihan harta warisan ini di dalam etnis adat menurut garis-garis keturunan baik yang terdapat di dalam etnis

MILIK  
DPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

adat maupun pembagiannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Etnis adat di Indonesia dalam menarik garis keturunannya bermacam-macam cara antara lain yaitu:

1. Patrilineal yaitu : etnis yang menarik garis keturunannya menurut pihak Bapak atau pihak laki laki
2. Matrilineal yaitu : etnis yang menarik garis keturunannya menurut pihak Ibu atau pihak perempuan.
3. Bilateral / Parental yaitu : etnis yang menarik garis keturunannya serentak atau sekaligus pada pihak Bapak atau Ibu.
4. Alternen yaitu : etnis yang menarik garis keturunannya secara berganti ganti.

Pembagian harta warisan dalam perkawinan etnis adat juga menurut garis keturunan seperti yang telah diuraikan di atas tadi atau pembagian harta warisan ini melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Etnis Nias pada dasarnya menarik garis keturunan dari pihak Bapak atau pihak laki-laki atau disebut juga dengan menurut Patrilineal yaitu dimana anak laki-laki dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya yang berhak untuk menerimanya. Beda halnya dengan etnis etnis Minangkabau yang menarik garis keturunannya menurut pihak Ibu atau pihak perempuan atau yang disebut juga dengan Matrilineal yaitu dimana anak perempuan dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya yang berhak untuk menerimanya.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya maka dapatlah penulis simpulkan mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan dari perkawinan campuran antara etnis Nias dengan etnis Minangkabau sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan dari perkawinan campuran antara pihak laki-laki dari etnis Nias dengan pihak perempuan dari etnis Minangkabau yaitu : perkawinan dilaksanakan secara adat Minangkabau dan dilaksanakan menurut syariat Islam maka pembagian harta pencaharian terhadap ahli waris yaitu : suami isteri yang hidup terlama dan keturunannya, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan sama haknya. Pembagian ini dapat dilaksanakan secara adat Minangkabau dan dapat pula dilaksanakan secara hukum faraid (hukum Islam). Karena perkawinannya dilaksanakan secara adat Minangkabau serta dilaksanakan secara ajaran agama Islam.
2. Pelaksanaan pembagian harta warisan dari perkawinan campuran antara pihak perempuan dari etnis Nias dengan pihak laki-laki dari etnis Minangkabau yaitu perkawinan dilaksanakan secara adat Nias, dan dilaksanakan secara ajaran agama Kristen Protestan. Maka disini dapat penulis simpulkan pembagian harta warisannya dapat dilaksanakan baik secara adat nias maupun secara ajaran agama Kristen Protestan hal ini juga

apabila nantinya terjadi suatu sengketa terhadap keluarga yang melakukan perkawinan campuran dalam pembahasan ini.

#### **B. Saran**

1. Dalam penghibahan harta pada pihak lain katakanlah kepada anak, hendaknya si penghibah betul-betul melaksanakannya sesuai dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
2. Dalam hal hakim, baik itu hakim-hakim dalam adat, maupun hakim yang ada pada badan peradilan. Dalam memberikan putusan/vonis hendaknya betul-betul melihat perkembangan dan menghormati hukum yang hidup pada suatu daerah atau adat istiadat setempat, sesuai dengan kewenangannya.
3. Apabila terjadinya kematian baik itu terhadap suami atau isteri, hendaknya kepada ahli waris harus segera membagi harta simeninggal agar disuatu saat kelak tidak terjadinya persengketaan antara sesama ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Terjemahan Al Qur'an*. 1995
- H. Datoek Toeah. *Tambo. Alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukittinggi. Cetakan ke XIII. 1976
- [Http://www.Talifuso.50Meps.Com/Culture.3/25/2004](http://www.Talifuso.50Meps.Com/Culture.3/25/2004)
- Kantor Statistik Kab. Nias. *Nias Dalam Angka 26*. Gunung Sitoli Nias. 1995
- Kesepakatan Adat. KAN NINIK MAMAK NAN SALAPAN SUKU. Padang. 2003
- Magdalena, Syahrial Razak. *Kuliah hukum Antar Tata Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2005
- Mohd Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Sinar Grafika. Jakarta. 1993
- M Nazir. *Kuliah Hukum Adat*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2003
- M Nazir. *Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2004
- P. Johannes Maria H. OFMCAP. *Asal Usul Masyarakat Nias Suatu Interpretasi*. Yayasan Pusaka Nias. Gunung Sitoli Nias. 2001
- PP No. 9 Tahun 1974 Tentang. Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- R Abdul Djamali. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2002
- Subekti, R Tjitro Sudibio. *Terjemahan KUHPerdata*. Cetakan Ke XXV. Pradja Pramitha. Jakarta. 1992
- Soedaryo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Sinar Grafika. Bandung. 1991
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung
- Soejono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Si Mahmoed, A Manan Rajo Panghulu. *Tambo Minangkabau Dan Bukti Sejarah*. Medan. 1984
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*